



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Nomor : D/Kd.10.02/MI/ 316 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02/IV/PP.00.4/1467/2012
Tanggal 11 Januari 2012

Diberikan kepada :

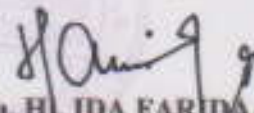
NAMA MADRASAH : **MIS Manukur**
ALAMAT : Kp. Manukur Rt. 02/01
DESA : Rambay
KECAMATAN : Tegalbuleud
KABUPATEN : Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS : Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum (YASPIDU)
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2011

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	2	0	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 11 Januari 2012

A.n. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam


Dra. H. IDA FARIDA, M.Pd
NIP. 195604051983032002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI
Nomor: Kd.10.02/IV/PP.00.4/1467 /2012

TENTANG:
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum (YASPIDU) Tanggal 15 Agustus 2012 tentang Permohonan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Manukur Desa Rambay Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**
- PERTAMA : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam seperti yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 11 Januari 2012

A.n. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam


Dra. Hj. IDA FARIDA, M.Pd
NIP. 195604051983032002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
4. Pengawas PAI Kecamatan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor: Kd.10.02/IV/PP.00.4/ 1461 /2012

Tanggal, 11 Januari 2012

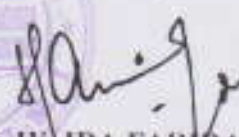
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS Manukur Alamat : Kp. Manukur Rt. 02/01 Desa : Rambay Kecamatan : Tegalbuleud Kabupaten : Kabupaten Sukabumi Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum (YASPIDU)	111232020311	D/Kd.10.02/MI/ 316/2012

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 11 Januari 2012

A.n. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam




Dra. Hj. IDA FARIDA, M.Pd
NIP. 195604051983032002